

PENGANIAYAAN TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Eben Ezer Debora Purba¹, Asan Petrus², Doaris ingrid³

Universitas Sumatera Utara

deborapurbamail@gmail.com¹, asanpetrus95@gmail.com²,
ingrid.posmen@gmail.com³

Abstrak (Indonesia)

Received:28

September

2022

Revised :08

Oktober

2022

Accepted:15

Oktober

2022

Latar Belakang: Pertengahan bulan mei 2020 masyarakat desa Sihujur kecamatan Tarutung, kabupaten Tapanuli Utara di gemparkan oleh karena mendengar berita Nelly Marlina Nainggolan seorang ibu rumah tangga yang bekerja sehari hari sebagai petani dianiaya oleh saudara kandung suaminya sendiri di rumahnya sesaat akan berangkat berbelanja ke pasar Tarutung.

Tujuan: Dilaporkan sebuah kasus korban perempuan, inisial NMN seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani di desa Sihujur kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, mengalami luka – luka lecet pada bagian wajah setelah di aniaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 7.30 WIB.

Metode: Berdasarkan anamnesa terhadap korban dan penyidik yang meminta keterangan langsung dari korban saat melapor bahwa sebelum mengalami penganiayaan telah terjadi pertengkaran adu mulut korban dengan pelaku yang masih saudara kandung suami korban yang memaksa korban untuk menyerahkan hak asuh anak korban kepada pelaku, karena pelaku menganggap korban tidak akan mampu membiayai hidup anak korban yang selama ini telah ditelantarkan oleh suami korban, hal itu menyebabkan pertengkaran adu mulut dan berujung korban dipukul dan didorong sampai terjatuh yang mengakibatkan luka lecet pada bagian bibir atas ,gusi depan bagian atas dan dagu.

Hasil: pada korban ini dijumpai luka lecet di bibir atas, luka lecet pada gusi depan rahang atas,luka lecet pada dagu.

Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa penyebab luka pada korban adalah trauma tumpul di bagian bibir atas, gusi depan bagian atas dan dagu yang mengakibatkan pendarahan pada luka lecet tersebut, dimana luka yang dialami korban merupakan luka ringan karena tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani sesuai dengan KUHP Pasal 352.

Kata kunci: Traumatologi; Trauma tumpul; Kekerasan dalam Rumah tangga

Abstract (English)

Background: In mid-May 2020, the people of Sihujur village, Tarutung sub-district, North Tapanuli district, were shocked when they heard the news that Nelly Marlina Nainggolan, a housewife who worked daily as a farmer, was persecuted by her husband's own brother at home while going to go shopping at the Tarutung market.

Objective: It was reported a case of a female victim, the initials NMN, a housewife who works as a farmer in Sihujur village, Tarutung sub-district, North Tapanuli Regency, suffered abrasions on her face after being mistreated on Saturday, May 16, 2020 at around 7.30 WIB.

Methods: Based on the anamnesis of the victim and investigators who asked for information directly from the victim when reporting that prior to the persecution there had been an argument between the victim and the perpetrator who was still a relative of the victim's husband, which forced the victim to hand over custody of the victim's child to the perpetrator, because the perpetrator thought the victim would not be able to support the life of the victim's child who had been neglected by the victim's husband, it caused an argument and ended in the victim being hit and pushed until he fell which resulted in abrasions on the upper lip, upper front gums and chin.

Results: In this victim found abrasions on the upper

lip, abrasions on the front gums of the upper jaw, abrasions on the chin.

Conclusion: *From the external examination, it was concluded that the cause of the injury to the victim was blunt trauma to the upper lip, upper front gum and chin which resulted in bleeding in the abrasions, where the injuries suffered by the victim were minor injuries because they did not cause obstacles in carrying out their daily work. as a farmer in accordance with Article 352 of the Criminal Code.*

Keywords: Traumatology; blunt trauma; Domestic Violence

**Correspondent Author : Eben Ezer Debora
Email : deborapurbamail@gmail.com*



PENDAHULUAN

Tindakan penganiayaan terhadap perempuan banyak terjadi dewasa ini, terutama kekerasan dalam rumah tangga atau singkatnya KDRT diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 yaitu: “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga yaitu adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan (Damayanti, Nurjanah, & Puspitaningrum, 2016), persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga atau bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai *Hidden Crime* yang memiliki dampak terhadap perempuan mengalami penganiayaan dan kekerasan oleh keluarga dekat sebagai dampak dari penelantaran oleh suaminya sendiri, dengan banyak faktor sehingga perempuan dianggap tidak mampu mengasuh anak-anaknya. Dalam hal ini hak asuh anak sering menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat, yang seringkali berujung pada masalah hukum (Purba, Marbun, Herawati, Lubis, & Simatupang, 2021).

Seperti yang terjadi pada pertengahan bulan Mei 2020 masyarakat Desa Sihujur Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara digemparkan oleh karena mendengar berita Nelly Marlina Nainggolan seorang ibu rumah tangga yang bekerja sehari-hari sebagai petani dianiaya oleh saudara kandung suaminya sendiri

di rumahnya sesaat akan berangkat berbelanja ke pasar Tarutung. Korban saat melapor mengatakan bahwa sebelum mengalami penganiyaan telah terjadi pertengkaran adu mulut korban dengan pelaku yang masih saudara kandung suami korban yang memaksa korban untuk menyerahkan hak asuh anak korban kepada pelaku (Purba et al., 2021), karena pelaku menganggap korban tidak akan mampu membiayai hidup anak korban yang selama ini telah ditelantarkan oleh suami korban, hal itu menyebabkan pertengkaran adu mulut dan berujung korban dipukul dan didorong sampai terjatuh yang mengakibatkan luka lecet pada bagian bibir atas, gusi depan bagian atas dan dagu.

Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal adalah cabang spesialisasi ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan masalah-masalah di bidang hukum (Mansjoer, WARDHANI, & SETIOWULAN, 2000), salah satunya adalah hukum pidana, baik hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang membahas tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga secara khusus, yang berperan dalam membantu kepolisian untuk menegakkan keadilan.¹ Rumusan hukum tentang penganiayaan yang merupakan tindak pidana umum diatur dalam KUHP pasal 351, pasal 352, dan KUHP pasal 90. Sedangkan rumusan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Traumatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang luka dan cedera serta hubungannya berbagai kekerasan (ruda paksa). Dalam pelayanan dokter yang paling banyak dijumpai dalam Visum et repertum adalah korban yang mengalami trauma (cedera), baik itu masih hidup ataupun mati. Dalam Ver tersebut, dokter melayaninya untuk kepentingan medikolegal. Di perlukan kejelasan mengenai jenis trauma, alat yang digunakan, hubungan sebab – akibat, umur luka serta derajat kualifikasi luka.

Trauma dikelompokkan berdasarkan sifatnya menjadi trauma mekanik, fisika dan kimia.² Pada penelitian, jumlah data secara keseluruhan yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia adalah 972.317 responden. Adapun untuk responden yang pernah mengalami cedera selama kurun waktu 12 bulan terakhir sebanyak 77.248 orang. Dan jumlah tersebut tiga proporsi penyebab cedera terbesar yaitu jatuh sebanyak 45.987 orang (59,6%), kecelakaan lalu lintas sekitar 20.829 orang (27%), dan terluka benda tajam/tumpul sebesar 144.127 orang (18,3 %). Dari 74 kasus yang masuk di Instalasi Forensik RS. Bhayangkara Semarang periode tahun 1 Januari 2007 sampai 31 Agustus 2010 didapatkan kasus tersering adalah trauma benda tumpul 40 kasus (54,05%).

METODE PENELITIAN

Traumatologi berasal dari kata trauma dan logos. Dalam pengertian medikolegal trauma adalah pengetahuan tentang alat atau benda yang dapat

menimbulkan gangguan kesehatan seseorang. Trauma atau luka dari aspek medikolegal sering berbeda dengan pengertian medis. Pengertian medis menyatakan trauma atau perlukaan adalah hilangnya diskontinuitas dari jaringan. Trauma mekanik terjadi karena alat atau senjata dalam berbagai bentuk (Sukardi, 2015), alami atau dibuat manusia, trauma tumpul sendiri diakibatkan oleh benda yang memiliki permukaan tumpul.⁵ Sehingga ditinjau dari berbagai sudut dan kepentingan, luka itu sendiri dapat diklasifikasikan berdasarkan :⁶

- a. Etiologi Trauma Mekanik; Kekerasan Tumpul, Luka memar (bruise, contusion), Luka lecet (abrasion), Luka robek (laceration), Patah tulang pergeseran sendi (fraktur, dislocation), Kekerasan Tajam, Luka tembak (fire arm wound). Luka Thermis (suhu), Temperatur panas, Temperatur dingin, Luka Kimiawi.
- b. Luka listrik, radiasi, ledakan, dan petir Aspek Medikolegal⁶; Perbuatan sendiri (suicide) terkadang dijumpai luka percobaan (tentative wound), Perbuatan orang lain (homicide) terkadang dijumpai luka tangkis (defence wound), Kecelakaan (accidental).

Trauma Tumpul; Secara definisi, trauma tumpul (*Blunt Force Trauma*) adalah suatu ruda paksa yang diakibatkan oleh benda tumpul pada permukaan tubuh dan mengakibatkan luka. Trauma tumpul ini, disebabkan oleh benda-benda yang mempunyai permukaan tumpul seperti batu, kayu, martil, kepalan tinju dan sebagainya, dimana termasuk juga jatuh dari tempat yang tinggi, kecelakaan lalu lintas, luka tembak (dengan peluru karet/ bukan peluru tajam) dan lain-lain.

Perbedaan Trauma Tumpul Dan Trauma Tajam⁸

Benda Tumpul	Benda Tajam
Bentuk garis batas luka tidak teratur dan tepi luka tidak rata	Garis batas luka tegas
Bila ditautkan tidak dapat rapat (karena sebagian jaringan hancur)	Bila ditautkan membentuk garis lurus
Tebing luka tidak rata dan terdapat jembatan jaringan	Tebing luka rata, tidak ada jembatan jaringan
Disekitar garis batas luka ditemukan memar	Bisa tidak diitemuka memar
Lokasi luka lebih mudah terjadi pada daerah yang dekat tulang (misalnya daerah kepala, muka dan ekstremitas)	Bentuk luka bergantung dari cara benda tajam tersebut mengenai sasaran

Sebuah luka karena kekuatan mekanik dapat berakibat pada keadaan seperti :⁸. Contusion or rupture (luka memar), Abrasion (luka lecet / luka kikis), Laceration (luka robek), Compression (tertekan), Fracture (patah), Bleeding (perdarahan). Macam – Macam Trauma Tumpul; Kekerasan oleh benda keras dan

tumpul dapat mengakibatkan berbagai macam jenis luka, antara lain⁹.

a. Memar (Kontusio); Memar adalah suatu perdarahan dalam jaringan bawah kulit akibat pecahnya kapiler dan vena. Merupakan salah satu bentuk luka yang ditandai oleh kerusakan jaringan tanpa disertai discontinuitas permukaan kulit.² Pada saat timbul memar berwarna merah, kemudian berubah menjadi ungu atau hitam setelah 4-5 hari akan berwarna hijau yang kemudian akan menjadi kuning dalam 7-10 hari, dan akhirnya menghilang dalam 14-15 hari. Perubahan warna tersebut berlangsung mulai dari tepi.⁶ Pada orang yang menderita penyakit defisiensi atau menderita kelainan darah, kerusakan yang terjadi akan lebih besar dibanding orang normal. Oleh sebab itu, besar kecilnya memar tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan besar kecilnya benda penyebabnya atau keras tidaknya pukulanya⁶.

b. Luka Lecet (Abrasi); Luka lecet atau abrasi adalah luka yang disebabkan oleh rusaknya atau lepasnya lapisan luar dari kulit, yang ciri-cirinya adalah⁹: Bentuk luka tidak teratur, Batas luka tidak teratur, Tepi luka tidak rata, Kadang-kadang ditemukan sedikit perdarahan, Permukaan tertutup oleh krusta, Warna coklat kemerahan, Pada pemeriksaan mikroskopis terlihat adanya beberapa bagian yang masih tertutup epitel dan reaksi jaringan. Luka lecet dapat terjadi superfisial jika hanya epidermis saja yang terkena, lebih dalam ke lapisan bawah kulit (dermis) atau lebih dalam lagi sampai ke jaringan lunak bawah kulit. Jika abrasi terjadi lebih dalam dari lapisan epidermis pembuluh darah dapat terkena sehingga terjadi perdarahan. Arah dari pengelupasan dapat ditentukan dengan pemeriksaan luka. Dua tanda yang dapat digunakan. Tanda yang pertama adalah arah dimana epidermis bergulung, tanda yang kedua adalah hubungan kedalaman pada luka yang menandakan ketidakaturan benda yang mengenainya. Perkiraan umur luka lecet.

Umur luka lecet secara makroskopis maupun mikroskopis dapat diperkirakan sebagai berikut: Hari ke 1-3 berwarna coklat kemerahan karena eksudasi darah dan cairan limfe. 2-3 hari kemudian pelan-pelan bertambah suram dan lebih gelap. Setelah 1-2 minggu mulai terjadi pembentukan epidermis baru. Dalam beberapa minggu akan timbul penyembuhan lengkap.¹⁰ Sesuai dengan mekanisme terjadinya luka lecet dapat diklasifikasikan sebagai⁸:

Luka lecet gores, Diakibatkan oleh benda runcing, misal kuku jari, yang menggeser lapisan permukaan kulit (epidermis) dan menyebabkan lapisan tersebut terangkat sehingga dapat menunjukkan arah kekerasan yang terjadi. Luka lecet serut, Variasi dari luka lecet gores yang daerah persentuhannya dengan permukaan kulit lebih lebar. Arah kekerasan ditentukan dengan melihat letak tumpukan epitel. Luka lecet tekan, Disebabkan oleh penjejakan benda tumpul terhadap kulit. Karena kulit adalah jaringan yang lentur, maka bentuk luka belum tentu sama dengan permukaan benda, tetapi masih mungkin untuk

mengidentifikasi benda penyebab yang mempunyai bentuk khas, misal kisi-kisi radiator mobil, jejas gigitan, dsb. Gambaran yang ditemukan adalah daerah kulit yang kaku dengan warna lebih gelap dari sekitarnya. Luka lecet geser, Disebabkan oleh tekanan linier kulit disertai gerakan bergeser, misalnya pada kasus gantung atau jerat. Luka lecet geser yang terjadi semasa hidup sulit dibedakan dari luka lecet geser yang terjadi segera pasca mati.

c. Luka Robek (Lacerasi); Luka robek merupakan keadaan luka dimana tubuh dikenai oleh benda pada kulit sehingga tertarik dan tegang hingga melampaui batas elastisitasnya dan tekanan benda hingga ke dasar kulit (bahkan ke otot) dan akan merobek bagian yang terpenting. Gambar Dan Tanda-Tanda Luka Robek Bentuk robekan pada kulit mengenai lapisan jaringan dermis dan epidermis bahkan sampai ke jaringan di bawah kulit (otot). Lukanya terbuka dengan pinggir / tepi luka tidak rata, sudut luka tidak tajam dan tidak teratur (sebaiknya menggunakan kaca pembesar/lup/suryakanta) atau ditemukan adanya jembatan jaringan diantara kedua tepi luka atau dinding luka, akar rambut masih utuh pada tepi luka mudah terjadi pada bagian kulit yang menutupi tulang. Biasanya mengalami perdarahan yang banyak. Panjang dan lebar luka lebih luas dari pada dalamnya luka. Dasar luka juga tidak teratur. Proses penyembuhan dari luka robek juga lebih lama dikarenakan kehancuran jaringan lebih besar serta infeksi terbuka akibat luka lebih besar. Pada luka robek juga akan meninggalkan parut yang permanen karena kehancuran jaringan yang lebih luas dan dalam. Luka memar dapat disertai luka lecet dan luka memar.⁸

Tipe-Tipe Pada Luka Robek⁶. Beberapa tipe-tipe luka robek diantaranya adalah sebagai berikut : Luka robek terbelah Ini akibat hancurnya jaringan karena benturan dengan benda keras, dengan dasar biasanya tulang dan bentuk luka pada kulit biasanya berbentuk pecah. Luka Robek Tercabik, Tipe ini diakibatkan gesekan dengan benda yang kasar dan menyebabkan tercabiknya jaringan dari kulit. Luka Robek Meluas Dan Meregang, Luka robek ini akibat tekanan yang sangat keras pada kulit. Contohnya pada kasus leher tergantung atau tangan tergantung / terikat kuat dengan tali. Luka Robek Lepas Ini merupakan luka robek yang lebih dalam lagi ^[1]_[SEP] yang menyebabkan jaringan di bawah kulit (otot dan ^[1]_[SEP] lemak) dapat ikut terlepas. Luka Robek Potong.

Jenis robekan seperti ini dikarenakan benda yang tidak terlalu tajam dengan tepi sedikit bergerigi yang memotong jaringan. Luka sering kelihatan seperti luka sayatan namun sebenarnya tepi luka tidak rata (sebaiknya gunakan kaca pembesar/ lup /suryakanta) dan ada ditemukan luka lecet dari luka robek tersebut. Aspek Medikolegal Dari Luka Robek⁸. Digunakan untuk menentukan penyebab kematian. Biasanya pada kecelakaan dan pembunuhan. Sedikit kasus bunuh diri, misalnya jatuh dari ketinggian atau menabrak kereta api. Mengetahui senjata/ alat penyebab. Walaupun sedikit lebih sulit. Benda-benda asing seperti debu, pasir, batu/ kerikil dapat menjadi petunjuk tentang lokasi kejadian.

D. Kualifikasi Luka; Kebijakan hukum pidana di dalam penentuan berat ringannya luka, didasarkan atas pengaruhnya terhadap kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kelangsungan hidup janin didalam kandungan, estetika jasmani dan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencarian. Dimana kualifikasi luka tersebut adalah: Luka ringan (luka yang tidak menimbulkan penyakit, atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pekerjaan mata pencaharian).

Rumusan hukum tentang penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 (1) KUHP menyatakan bahwa “penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan”. Jadi bila luka pada seorang korban diharapkan dapat sembuh sempurna dan tidak menimbulkan penyakit atau komplikasinya, maka luka tersebut di masukkan kedalam kategori ini.⁵ Luka sedang (luka yang mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu).

Rumusan hukum tentang penganiayaan (sedang) sebagaimana diatur dalam pasal 351 (1) KUHP tidak menyatakan apapun penyakit. Sehingga bila kita memeriksa seorang korban dan didapati “penyakit” akibat kekerasan tersebut, maka korban dimasukkan ke dalam kategori ini.⁵ Luka berat (luka berat, atau yang mengancam jiwa). Rumusan hukum tentang penganiayaan yang menimbulkan luka berat diatur dalam pasal 351 (2) KUHP yang menyatakan bahwa Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Luka berat itu sendiri telah diatur dalam pasal 90 KUHP secara limitatif. Sehingga bila kita memeriksa seorang korban dan didapati salah satu luka sebagaimana dicantumkan dalam pasal 90 KUHP, maka korban tersebut dimasukkan dalam kategori ini. Luka berat menurut pasal 90 KUHP adalah :

Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; Kehilangan salah satu pancaindera; Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilaporkan sebuah kasus seorang Perempuan inisial NMN seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani di desa Sihujur kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, mengalami luka – luka lecet pada bagian wajah setelah di aniaya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 7.30 WIB.

Korban melaporkan ke polisi RESOR TAPANULI UTARA pada tanggal 16 Mei 2020 kecamatan Tarutung dan dari pihak Kepolisian Langsung menindak lanjuti Laporan korban tersebut dengan mengantarkan korban ke Puskesmas Huta Baginda kecamatan Tarutung untuk dilakukan pemeriksaan medis tentang kondisi dan untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan serta dibuatkan Visum et Repertum sesuai permintaan tertulis dari POLISI RESOR TAPANULI UTARA, Nomor : B / 30 / V / 2020/SPKT tertanggal 16 Mei 2020. Identitas Umum :Nama: NMN, Jenis kelamin: Perempuan, Umur: 34 Tahun, Tinggi 150 cm, Berat badan: 55 kg, Warna Kulit: Sawo matang, Pekerjaan: Petani. Fisik diagnostik: Kesadaran: Compos mentis, Tekanan darah:110/70mmHg, Pernafasan: 20 x/I,Detak nadi: 82 x/I ,Temperatur: 36,8 °C.

Anamnesa : Berdasarkan anamnesa terhadap korban dan penyidik yang meminta keterangan langsung dari korban saat melapor bahwa sebelum mengalami penganiyaan telah terjadi pertengkaran adu mulut korban dengan pelaku yang masih saudara kandung suami korban yang memaksa korban untuk menyerahkan hak asuh anak korban kepada pelaku, karena pelaku menganggap korban tidak akan mampu membiayai hidup anak korban yang selama ini telah ditelantarkan oleh suami korban, hal itu menyebabkan pertengkaran adu mulut dan berujung korban dipukul dan didorong sampai terjatuh yang mengakibatkan luka lecet pada bagian bibir atas ,gusi depan bagian atas dan dagu.

Pemeriksaan luar : Kepala: Dijumpai luka lecet pada bibir atas, dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: berwarna merah, bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata.

- a. Dijumpai luka lecet pada gusi depan pada rahang kanan atas, dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: berwarna merah, bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata.



- b. Dijumpai luka berdarah pada dagu dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: berwarna merah, bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata.



**Penganiayaan
Tangga**

**in Dalam Dalam Rumah
394**

c. Dijumpai luka berdarah pada dagu dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: berwarna merah, bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata. Leher: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Dada: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Punggung: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Perut: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pinggang: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Pinggul: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Bokong: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Anggota gerak atas: Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan. Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan.



B. PEMBAHASAN :

Pada kasus ini diperiksa seorang perempuan, usia 34 tahun mengalami :Dijumpai luka lecet pada bibir atas, dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata. Dijumpai luka lecet pada gusi depan pada rahang kanan atas, dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata. Dijumpai luka berdarah pada dagu dengan ukuran panjang 1 cm lebar 0,5 cm setentang garis tengah tubuh. Dengan ciri luka: bentuk tidak teratur, permukaan luka tidak rata.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan teori diatas, ini menunjukkan bahwa korban mengalami Luka lecet berupa warna merah dan terjadi pengelupasan epitel kulit di atas luka, serta dijumpai permukaan kulit rusak. Ini diakibatkan dari goresan/garukan dengan benda yang berujung runcing. Dari luka lecet yang berwarna merah maka berdasarkan teori diperkirakan waktu terjadinya luka lecet pada lengan kanan atas korban sekitar 2-3 jam karena ciri-ciri menunjukkan luka

masih segar, warna merah dan ditemukan darah dan serum, kudis belum ada. Luka tersebut merupakan akibat trauma tumpul yaitu: suatu ruda paksa yang diakibatkan oleh benda tumpul pada permukaan tubuh dan mengakibatkan luka. Kualifikasi luka yang dialami os adalah luka Ringan, yaitu Luka yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani.

KESIMPULAN

Telah di periksa seorang perempuan, usia 34 tahun, berdasarkan teori, hasil pemeriksaan dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa korban mengalami trauma tumpul pada bibir, gusi, dan dagu. Luka dianggap sebagai luka ringan karena tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari sebagai petani sesuai dengan KUHP Pasal 352.

BIBLIOGRAFI

- Damayanti, Fitriani Nur, Nurjanah, Siti, & Puspitaningrum, Dewi. (2016). The Pursuance And Implementation Of Informed Consent Law Towards Vaccination Service Based On 1464/Menkes/Per/X/2010 About Permission And Implementation Of Midwife Practice In Self-Proclaimed Midwives In Semarang. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL*, (1).
- Mansjoer, Arif, WARDHANI, Wahyu Ika, & SETIOWULAN, Wiwiek. (2000). *Kapita selekta kedokteran, jilid 2*.
- Purba, Eben Ezer Debora A. M., Marbun, Doaris Ingrid, Herawati, Netty, Lubis, Adriansyah, & Simatupang, Panusunan. (2021). PROFILE OF SEXUAL VIOLENCE CASE AGAINST WOMEN EXAMINED AT GENERAL HOSPITAL LANGSA IN 2019-2020. *PROFILE OF SEXUAL VIOLENCE CASE AGAINST WOMEN EXAMINED AT GENERAL HOSPITAL LANGSA IN 2019-2020*, 88(1), 9.
- Sukardi, Didi. (2015). Kajian kekerasan rumah tangga dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 9(1).



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).